



PUTUSAN

Nomor: 150/PID.SUS/2019/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : YUSRIZAL Pgl UJANG;
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 3 Juli 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Manggis II No. 34 RT 004 RW 004
KelurahanPampangan Nan XX Kecamatan
Lubuk Begalung Kota Padang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Toko Pandai Emas Usaha Baru);

Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tidak mmelakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PengadilanTinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Agustus 2019 Nomor : 150/PID.SUS/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 331/PID.SUS/2019/PN.Pdg, tanggal 23 Juli 2019 ;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDM-219/PDANG/Ep.1/03/2019** tanggal 22 April 2019, sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG selaku Pemilik Pandai Emas Usaha Baru Blok C no. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Pasar Atas Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Toko Pandai Emas Usaha Baru Blok C no. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Pasar Atas Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri”***, perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi ANGGARA WIJAYA HERMAN, SH bersama dengan rekannya bernama NARETA PUTRI PRATAMA Pgl EET membeli merkuri atau air raksa di Toko Pandai Emas Usaha Baru Blok C No. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Kota Padang milik Terdakwa YUSRIZAL UJANG Pgl UJANG seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta dibayar panjarnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 akan diambil oleh saksi serta dilunasi sisa pembayarannya uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa memperoleh Bahan Berbahaya (B2) berupa merkuri/ air raksa tersebut dengan membeli kepada saksi Hj. MELIYANA yang beralamat di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, selanjutnya saksi ANGGARA WIJAYA beserta rekan yang lain dan juga membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan serta mencroscek kebenaran informasi tentang sumber Mercury atau Air Raksa tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib sesampainya di Toko Berkah di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman saksi ANGGARA WIJAYA ada melihat merkuri berbentuk cairan



dalam botol warna putih bertutupkan merah muda sebanyak 4 (empat) botol yang menurut keterangan pemilik Toko Berkah yaitu saksi Hj. MELIYANA (tersangka dalam perkara terpisah) cairan tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram.

- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG membeli Merkuri/ Air Raksa dari saksi Hj. MELIYANA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah lebih 1 tahun menjual air raksa/ mercury tersebut dimana sepengetahuan terdakwa air raksa tersebut digunakan oleh penambang emas sebagai pemisah emas dengan lumpur atau pasir dan cara terdakwa memperdagangkan atau memperjualbelikan air raksa/ mercury tersebut adalah ketika ada orang yang ingin membeli jika stock tidak ada maka terdakwa janjikan calon pembeli untuk mengambilnya satu atau dua hari kemudian dan terlebih dahulu terdakwa minta panjarnya kemudian terdakwa menghubungi saksi Hj. MELIYANA pemilik Toko Berkah yang beralamat di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, jika air raksa/ mercury ada maka terdakwa menjemput ke Pariaman selanjutnya akan terdakwa bawa ke Padang dan diberikan kepada pembeli.

Bahwa pada botol Air Raksa tersebut tidak ada keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan perusahaan serta informasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan. Pada kemasan barang tidak menggunakan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

SUBSIDIAIR;

Bahwa terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG selaku Pemilik Pandai Emas Usaha Baru Blok C no. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Pasar Atas Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Toko Pandai Emas Usaha Baru Blok C no. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Pasar Atas Kecamatan Padang Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”***, perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi ANGGARA WIJAYA HERMAN, SH bersama dengan rekannya bernama NARETA PUTRI PRATAMA Pgl EET membeli merkuri atau air raksa di Toko Pandai Emas Usaha Baru Blok C No. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Kota Padang milik Terdakwa YUSRIZAL UJANG Pgl UJANG seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta dibayar panjarnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 akan diambil oleh saksi serta dilunasi sisa pembayarannya uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa memperoleh Bahan Berbahaya (B2) berupa merkuri/ air raksa tersebut dengan membeli kepada saksi Hj. MELIYANA yang beralamat di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, selanjutnya saksi ANGGARA WIJAYA beserta rekan yang lain dan juga membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan serta mencroscek kebenaran informasi tentang sumber Mercury atau Air Raksa tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib sesampainya di Toko Berkah di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman saksi ANGGARA WIJAYA ada melihat merkuri berbentuk cairan dalam botol warna putih bertutupkan merah muda sebanyak 4 (empat) botol yang menurut keterangan pemilik Toko Berkah yaitu saksi Hj. MELIYANA (tersangka dalam perkara terpisah) cairan tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram.
- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG membeli Merkuri/ Air Raksa dari saksi Hj. MELIYANA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah lebih 1 tahun menjual air raksa/ mercury tersebut dimana sepengetahuan terdakwa air raksa tersebut digunakan oleh penambang emas sebagai pemisah emas dengan lumpur atau pasir dan cara terdakwa memperdagangkan atau memperjualbelikan air raksa/ mercury tersebut adalah ketika ada orang yang ingin membeli jika stock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada maka terdakwa janjikan calon pembeli untuk mengambilnya satu atau dua hari kemudian dan terlebih dahulu terdakwa minta panjangnya kemudian terdakwa menghubungi saksi Hj. MELIYANA pemilik Toko Berkah yang beralamat di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, jika air raksa/ mercury ada maka terdakwa menjemput ke Pariaman selanjutnya akan terdakwa bawa ke Padang dan diberikan kepada pembeli.

Bahwa pada botol Air Raksa tersebut tidak ada keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan perusahaan serta informasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan. Pada kemasan barang tidak menggunakan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia.

Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan bahan kimia tersebut tidak ada mempunyai izin khusus perdagangan bahan Kimia dan izin Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) dan terdakwa hanya mempunyai izin prinsip (SIUP Perdagangan Biasa).

Bahwa setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki penetapan sebagai IT-B2 (Importir Terbatas – Bahan Berbahaya) atau SIUP-B2 (Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya) dilarang untuk :

- a. Mendistribusikan/ mengedarkan atau menjual B2; dan/ atau
- b. Mengemas kembali B2 dari kemasan aslinya;

Mengingat Merkuri tersebut dalam jenis bahan berbahaya atau B2 atau merupakan bahan Kimia yang dapat membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup, maka setiap orang atau pelaku usaha yang mendistribusikan/ mengedarkan atau memperdagangkan Merkuri harus memiliki izin khusus berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Khusus Bahan Berbahaya atau SIUP-B2.

Bahwa perbuatan terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG selaku Pemilik Pandai Emas Usaha Baru Blok C no. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Pasar Atas Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Toko Pandai Emas Usaha Baru Blok C no. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Pasar Atas Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat”***, perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi ANGGARA WIJAYA HERMAN, SH bersama dengan rekannya bernama NARETA PUTRI PRATAMA Pgl EET membeli merkuri atau air raksa di Toko Pandai Emas Usaha Baru Blok C No. 6 Belakang Padang Teater Pasaraya Kota Padang milik Terdakwa YUSRIZAL UJANG Pgl UJANG seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta dibayar panjarnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 akan diambil oleh saksi serta dilunasi sisa pembayarannya uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa memperoleh Bahan Berbahaya (B2) berupa merkuri/ air raksa tersebut dengan membeli kepada saksi Hj. MELIYANA yang beralamat di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, selanjutnya saksi ANGGARA WIJAYA beserta rekan yang lain dan juga membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan serta mencroscek kebenaran informasi tentang sumber Mercury atau Air Raksa tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib sesampainya di Toko Berkah di Jalan Zaini Simpang Basoka Kenagarian Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman saksi ANGGARA WIJAYA ada melihat merkuri berbentuk cairan dalam botol warna putih bertutupkan merah muda sebanyak 4 (empat) botol yang menurut keterangan pemilik Toko Berkah yaitu saksi Hj. MELIYANA (tersangka dalam perkara terpisah) cairan tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG membeli Merkuri/ Air Raksa kepada saksi Hj. MELIYANA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga perkilogramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), adapun cara terdakwa memperdagangkan air raksa/ mercury tersebut adalah dengan cara eceran kepada pembeli, dimana sepengetahuan terdakwa kegunaan air raksa tersebut digunakan sebagai pengumpul emas pada kegiatan mengumpulkan emas pada limbah tukang emas dan juga untuk kegiatan pertambangan emas.

Bahwa pada botol Air Raksa tersebut tidak ada keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan perusahaan serta informasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan. Pada kemasan barang tidak menggunakan atau tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara: **NO. REG. PERKARA : PDM-219/PDANG/Ep.1/03/2019** tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG tidak terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri"* yang mana melanggar pasal 104 No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG tidak terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri"* yang melanggar pasal 106 No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG bersalah melakukan tindak pidana "*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIZAL Pgl UJANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang dari Toko Pandai Emas Usaha Baru tanggal 12 Oktober 2017.
- 2 (dua) botol plastik tutup merah berisikan cairan merkuri/ air raksa dengan berat masing-masing ½ kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang dari Toko Berkah yang beralamatkan di Jl. Zaini Simpang BRI Kurai Taji tanggal 12 Oktober 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain (perkara An. Hj. MELIYANA).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 331/PID.SUS/2019/PN.Pdg tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** YUSRIZAL Pgl UJANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan* ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang dari Toko Pandai Emas Usaha Baru tanggal 12 Oktober 2017;
 - 2 (dua) botol plastik tutup merah berisikan cairan merkuri/air raksa dengan berat masing-masing ½ kg;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang dari Toko Berkah yang beralamatkan di Jl. Zaini Simpang BRI Kurai Taji tanggal 12 Oktober 2017;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hj. MELIYANA Pgl MEL;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 89/Akta.Pid/2019/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 90/Akta.Pid/2019/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 itu juga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Agustus 2019 itu juga , serta Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai dengan Relas penyerahan Memori Banding yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta tersebut Terdakwa mengakui terus terang telah berbuat salah dan tidak keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



“memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan” karena benar Terdakwa telah melakukannya, namun terhadap penghukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan terlalu berat bagi Terdakwa untuk menjalaninya, karena posisi Terdakwa bukan memperdagangkan/ memperjualbelikan merkuri/ air raksa tersebut, Terdakwa hanya mencari merkuri/ air raksa jika ada yang akan membelinya dimana nantinya Terdakwa akan mendapatkan untung sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogramnya itu belum di potong ongkos terdakwa menjemput merkuri/ air raksa tersebut ke Pariaman.

- Bahwa Terdakwa adalah juga tulang punggung keluarga dan sudah tua serta sering sakit-sakitan jadi dengan demikian hukuman selama 2 (dua) bulan tersebut tidak seimbang dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yang hanya mengharap sedikit kelebihan penjualan merkuri/ air raksa yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kemudian hari, Terdakwa juga punya tanggungan dan tulang punggung keluarga, maka untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan kerendahan hati memberi putusan yang meringankan dari putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 331/Pid.Sus/2019/PN.PDG tanggal 23 Juli 2019, khususnya mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra memori bandingnya sampai perkara ini di putus oleh Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 23 Juli 2019 serta memori



banding dari terdakwa yang hanya menerangkan apa yang telah diterangkan dalam persidangan pada pemeriksaan di Peradilan Tingkat Pertama sehingga memori banding dari terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah merupakan pengulangan keterangan saja dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan* ", dan karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 331/Pid.Sus/2019/ PN. Pdg tanggal 23 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : SENIN, tanggal 9 September 2019 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSMAR SIMANJUNTAK.SH., M.H, sebagai Ketua Majelis, H.RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 18 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURMAIDARLIS, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim— Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum

OSMAR SIMANJUNTAK.SH., M.H

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

NURMAIDARLIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)